

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI WILAYAH PT.PLN (PERSERO) CABANG SIGLI

Naurah Nazifa ⁽¹⁾, Suhaibah ⁽²⁾, Al Muttaqien⁽³⁾

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
naurahnazifa120902@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², almuttaqien@unigha.ac.id³
Email: naurahnazifa120902@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian aliran listrik termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pencurian suatu tindak kejahatan yang merampas dengan sengaja hak milik orang lain untuk digunakan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik di wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris* dan normatif yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik di wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli karena ingin listrik murah, ketidaktahuan pelanggan, adanya oknum dari pihak biro yang membantu tugas PLN, tindak pidana pencurian arus listrik dalam proses penyelesaiannya perkara tersebut tidaklah sampai ke meja hijau karena dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan pertimbangan petugas lebih mengupayakan upaya sosialisasi secara kekeluargaan, upaya menghindari konflik dengan masyarakat, upaya memperoleh ganti rugi dan menghindari biaya yang besar dan waktu yang relatif lama bila diselesaikan di pengadilan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana dan Pencurian Aliran Listrik

ABSTRACT

The crime of theft of electricity is included in the category of special crimes whose criminal sanctions are regulated in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. Theft is a crime that intentionally takes someone else's property for one's own use. This research aims to determine the criminological aspect of the criminal act of electricity theft in the PT PLN (Persero) Sigli Branch area. This research is a type of empirical and normative juridical research, namely field research by collecting data through secondary data by studying related books, journals and scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. Criminological review of the criminal act of theft of electricity in the PT. PLN (Persero) Sigli Branch area because they wanted cheap electricity, ignorance of customers, there were individuals from the bureau who assisted PLN in their duties, the criminal act of theft of electric current in the process of resolving the case did not reach the table. green because it can be resolved outside of court with the consideration that the officer will make more efforts for family outreach, efforts to avoid conflict with the community, efforts to obtain compensation and avoid large costs and a relatively long time if resolved in court.

Keywords: *Criminology, Crime and Electricity Theft*

Pendahuluan

Kejahatan dipandang sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Kejahatan merupakan suatu masalah dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum serta perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh balasan dari negara atas perbuatan kejahatan berupa pemberian penderitaan. Ada tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan dikatakan kejahatan apabila memuat tujuh unsur sebagai berikut:

- Terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
- Kerugian tersebut h dilarang oleh undang-undang, h dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana

- c. Ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dan perbuatan.
- f. Ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana pencurian aliran listrik. Aliran listrik telah menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Pemerintah terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit tenaga aliran listrik untuk menjangkau wilayah yang sangat luas hingga ke pelosok-pelosok desa karena tenaga aliran listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, tidak terkecuali bagi kalangan ekonomi lemah sampai kalangan ekonomi atas semua membutuhkan aliran listrik.

Di balik semua itu terdapat persoalan karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa aliran listrik atau pelanggan aliran listrik yang sering disebut sebagai pencurian aliran listrik. Delik pencurian aliran listrik biasanya dilakukan oleh berbagai oknum baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun dari kalangan pengusaha besar. Hal itu dapat terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang tentunya dapat merugikan keuangan negara serta bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan konsumen lainnya, karena dapat mengurangi *voltage* yang menyebabkan turunnya tegangan aliran listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati aliran listrik sebagaimana mestinya. Adapun motif dan tujuan dari pencurian aliran listrik pada umumnya adalah untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara merubah, merusak, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pencurian aliran listrik di Kecamatan Kota Sigli sangat banyak, namun sebagian besar diselesaikan dengan mediasi atau membayar denda langsung kepada pihak PLN. Namun ada 2 (dua) kasus yang tidak dapat dilakukan mediasi, sehingga ditempuh melalui jalur hukum diantaranya dilakukan oleh pihak rumah tangga. Hal itu dapat terjadi dikarenakan berbagai macam faktor, yang tentunya dapat merugikan keuangan Negara dan juga memberatkan pelaku pencurian dengan membayar denda yang cukup besar jumlahnya.² Menurut Kepala Rayon PLN Cabang Sigli mengatakan “kalau yang mencuri merupakan pelanggan PLN maka dikenai wajib denda, jika non pelanggan akan dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”, ia juga mengatakan ada pelaku pencurian arus listrik di Kota Sigli yang didenda sebanyak Rp. 200.000.000 hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada para pelaku pencurian arus.

Pelaku tindak pidana pencurian arus listrik sebenarnya juga bisa dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, tetapi karna telah adanya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai ketenagalistrikan, jadi lebih tepat menggunakan aturan khusus tersebut, dan juga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dan juga sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal.9.

² Hery Kurniawan Indarto, Manager PT. PLN. (Persero) Cabang Sigli, tanggal 10 Maret 2024.

yang diterapkan”. Maka untuk tindak pencurian arus listrik aturan yang digunakan adalah aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terdapat dalam Pasal 49 sampai Pasal 55. Motif dan tujuan dari pencurian arus listrik pada umumnya adalah untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara merubah, merusak, maupun tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

1. Aspek Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas Rayon Kecamatan Kota Sigli, jenis pencurian arus listrik yang sering dilakukan oleh pihak rumah tangga adalah jenis pencurian golongan P1 dan P2 yaitu menaikan daya secara illegal dan mengurangi penghitungan pada meteran, mengenai jenis pencurian ini telah diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) ada 4 jenis golongan pencurian arus listrik yang tertera dalam Bab VII Pasal (13) yaitu:

- a. Golongan I (P.I) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
- b. Golongan II (P.II) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.
- c. Golongan III (P.III) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- d. Golongan IV (P.IV) Merupakan Pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Pencurian arus listrik dari golongan tersebut adalah. P.I yaitu menaikandaya secara ilegal, P.II yaitu mengurangi penghitungan pada meteran sehingga yang harus dibayarkan pelanggan itu sedikit sedangkan arus listrik yang digunakan banyak, P.III yaitu langsung melakukan sambungan dari kabel PLN yang seharusnya melewati meteran terlebih dahulu sehingga meteran hanya dijadikan sebagai pajangan, P.IV yaitu penyambungan langsung atau melakukan pencurian arus listrik langsung dari tiang listrik. Berdasarkan hasil wawancara tentang aspek tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik di Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli ada pihak rumah tangga, yaitu:

1) Faktor Ingin Listrik Murah

Kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, jadi pemakaian listrik semakin meningkat dalam rumah tangga, adanya dispenser sehingga tidak perlu repot-repot lagi dalam merebus air, adanya rice cooker sehingga memudahkan manusia untuk memasak nasi dan berbagai macam peralatan lainnya. Namun untuk menggunakan alat-alat tersebut biaya yang dikeluarkan juga cukup besar tidak hanya biaya untuk membeli barang-barang tersebut tetapi juga biaya bulanan untuk membayar listrik. Kebanyakan pelaku pencurian arus listrik di wilayah PLN rayon Kota Sigli mampu untuk membeli alat-alat elektronik tersebut namun merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya pembayaran listrik tiap bulannya, sehingga para pelaku melakukan jalan pintas dengan menaikkan daya secara ilegal dan mengurangi penghitungan pada meteran.

2) Faktor Ketidaktahuan Pelanggan

Kebanyakan pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak rumah tangga beralasan bahwa mereka tidak tahu, tidak tahu dalam hal menaikkan daya secara ilegal dan mengurangi penghitungan pada meteran adalah perbuatan yang salah dan ada sanksinya serta mereka merasa pihak PLN Rayon Kota Sigli tidak pernah melakukan sosialisasi tentang dilarangnya pencurian arus listrik ini. Dan juga ada para pelaku beralasan tidak tahu karena rumah ini baru mereka beli dan tidak sempat melakukan pengecekan dan mereka menuduh pemilik rumah lamalah yang telah melakukan pencurian arus listrik tersebut, namun hal tersebut tidak bisa di jadikan alasan jika terdapat kecurangan maka akan langsung ditindak tegas.

3) Faktor Oknum Dari Pihak Biro

Pihak biro atau kontraktor PLN adalah pihak-pihak yang membantu tugas PLN, seperti melakukan pengurusan bagi masyarakat yang ingin masuk listrik baru atau ingin menaikkan daya, atau ingin mengganti meteran pasca bayar (pembayaran setiap bulan) ke meteran pra bayar (menggunakan pulsa).³ Namun terkadang ada oknum dari pihak biro yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar dengan mempengaruhi pelanggan untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti mempengaruhi pelanggan untuk menaikkan daya secara ilegal dan juga mempengaruhi pelanggan untuk mengurangi penghitungan pada meteran sehingga biaya listrik yang akan dikeluarkan berkurang dari sebelumnya.

Dari berbagai aspek kriminologi terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik di Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli pada saat adanya pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi tindak pidana pencurian arus listrik tidak di proses ke Pengadilan karena petugas Penertiban Tenaga Listrik selanjutnya disebut P2TL merupakan petugas yang terjun ke lapangan dibantu oleh aparat kepolisian guna melakukan penertiban pelanggan PLN yang melakukan tindak pidana pencurian arus listrik. Namun, dalam proses penyelesaiannya perkara tersebut tidaklah sampai ke meja hijau. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi dasar penyelesaian kasus pencurian arus

³ Muhammad Ridha Qadhaf, *Pengawas Rayon Kecamatan Kota Sigli*, tanggal 25 Maret 2024.

listrik ini dapat diselesaikan diluar pengadilan, diantaranya:

- a. Petugas lebih mengupayakan upaya sosialisasi secara kekeluargaan;
- b. Upaya menghindari konflik dengan masyarakat;
- c. Upaya memperoleh ganti rugi;
- d. Menghindari biaya yang besar dan waktu yang relatif lama bila diselesaikan di pengadilan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli Ditinjau Menurut Aspek Tinjauan Kriminologi

Meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam rumah tangga termasuk mahalnya biaya bayaran listrik setiap bulan dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik khususnya di Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli. Kebutuhan yang semakin meningkat dan barengi oleh faktor lain seperti faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, adanya bantuan dari oknum-oknum tertentu dalam proses pencurian arus listrik, minimnya pengawasan dari pihak PLN dan kurang tegasnya sanksi yang diterapkan.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kriminologi tindak pidana pencurian listrik antara lain:

Berikut hasil wawancara dengan narasumber bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan jawaban umum yang dilontarkan oleh masyarakat mengenai tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Demi mengurangi pengeluaran saat pembayaran rekening listrik, beberapa diantara mereka nekat melakukan cara-cara yang melanggar hukum agar tagihan lebih terjangkau.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya Kesadaran Hukum ini diketahui dari adanya niat pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut padahal pelaku mengetahui bahwa hal tersebut sangat dilarang. Namun, karena perbuatan tersebut menguntungkan dirinya tetap saja pelaku nekat melakukannya.

3. Adanya bantuan dari oknum-oknum tertentu dalam proses pencurian arus listrik

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya pencurian arus listrik atau pemanfaatan arus listrik tanpa izin adalah adanya bantuan dari oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaannya. Bantuan yang dimaksud adalah adanya keterlibatan orang-orang ahli listrik yang ikut berperan dalam proses pemanfaatan arus listrik tanpa izin.

4. Minimnya pengawasan dari pihak PLN

Selain faktor yang telah diuraikan di atas, penyebab lain dari terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik adalah minimnya pengawasan dari pihak PLN. Dalam hal ini dapat digolongkan kedalam faktor eksternal karena tidak berasal dari pelaku melainkan dari pihak PLN Sendiri.

5. Kurang Tegasnya Sanksi yang Diterapkan

Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik adalah akibat tidak tegasnya sanksi dari ketentuan Undang-Undang ketenagalistrikan khususnya yang menyangkut sanksi pidana bagi pelaku.

3. Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Berwenang Untuk Menanggulangi Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli

Untuk menanggulangi kriminologi terhadap tindak pidana pencurian listrik dengan beberapa prosedur dan strategi PLN khususnya P2TL dalam mengatasi pencurian arus listrik area PT. PLN (Persero) Rayon Kecamatan Kota Sigli, yaitu:

- 1) Sosialisasi (pencegahan primer)
- 2) Melaksanakan Pengamatan
- 3) Melakukan patroli
- 4) Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat dan kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.⁴

1. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.⁵

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Dalam upaya mencegah maupun menanggulangi kejahatan pencurian listrik di Kecamatan Kota Sigli masih saja mengalami kendala karena kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. Berdasarkan hasil wawancara penulis, ditemukan beberapa upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian listrik di Kecamatan Kota Sigli sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan tiap dua bulan sekali;
- 2) Memberikan pengarahan kepada masyarakat;
- 3) Mengadakan sidak dengan pihak kepolisian;

⁴ Wawancara dengan Pelaksana P2TL PLN Rayon Sigli PT.PLN (Persero) Cabang Sigli, tanggal 15 Februari 2024

⁵ Wawancara dengan Diktur Hartonto Wibowo Selaku Direktur Wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli, tanggal 7 Februari 2024

4) Memberikan sanksi/denda yang lebih besar kepada para pelanggar.⁶

Dari uraian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa untuk mencegah maupun menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik, maka pihak PLN listrik lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak kepolisian agar mampu menekan laju kejahatan pencurian listrik yang terjadi di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Selanjutnya jika terjadi pencurian listrik, maka pihak PLN segera menghubungi pihak kepolisian dan melakukan penyelidikan agar memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.

Simpulan

Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik di wilayah PT.PLN (Persero) Cabang Sigli karena ingin listrik murah, ketidaktahuan pelanggan, adanya oknum dari pihak biro yang membantu tugas PLN, tindak pidana pencurian arus listrik dalam proses penyelesaiannya perkara tersebut tidaklah sampai ke meja hijau karena dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan pertimbangan petugas lebih mengupayakan upaya sosialisasi secara kekeluargaan, upaya menghindari konflik dengan masyarakat, upaya memperoleh ganti rugi dan menghindari biaya yang besar dan waktu yang relatif lama bila diselesaikan di pengadilan.

Buku-Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2017

Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak, 2012

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Bunga Rampai, 2011

Beta Risky Aistin, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Claudya Asthiin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Febryanto Samuel Pangkey, *Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No.3, 2013.

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Jakarta: Graha Media, 2011

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

⁶ Wawancara dengan Pelaksana P2TL PLN Rayon Sigli PT.PLN (Persero) Cabang Sigli, tanggal 15 Februari 2024

Frank F Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2013.

Kasil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad Nurul Huda. *Hukum Pidana*. Pekan Baru: UIR Press. 2012.

Santoso, *Pengembangan Jobsheet Dasar Listrik dan Elektronik untuk Meningkatkan Hasil Praktik Siswa Kelas X SMK*, Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Setiawan, *Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Medan: UMA*, 2022.

Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi dan Kejahatan*. Pekan Baru: Mujtahadah Press. 2014.

Wahri Sunanda, *Implementasi Wireless Monitoring Energi Listrik Berbasis Web Database*. ISSN Journal, Vol.4, No.1. 2023

WirjonoProdjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu diIndonesia*, Bandung: Eresco, 2016.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arus Listrik

Keputusan Direktur Jendral Tenaga Listrik Tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-P(DIR) 2016 tentang penertiban Pemakaian tenaga Listrik (PSTL)